

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Penulis melakukan wawancara kepada lima keluarga sebagai informan yang melakukan pengaturan harta untuk melindungi hak istri atas harta dalam perkawinan. Untuk lebih lanjut hasil wawancara tersebut Penulis uraikan per kategori keluarga di bawah ini.

##### 1. Keluarga

###### a. Identitas Informan

Nama Suami : M. Jumlianoor

Pekerjaan Suami : Karyawan

Nama Istri : Mahriati

Pekerjaan Istri : PNS

Alamat : Handil Buluan

###### b. Hasil Wawancara

Pada keluarga ini mengetahui terkait dengan kedudukan harta dalam perkawinan. Informan menjelaskan bahwa dalam keluarganya terdapat harta bawaan dan harta bersama. Pengaturan mengenai harta ini dilakukan melalui kesepakatan antara suami istri bahwa ada perbedaan penggunaan antara harta bawaan dan harta bersama. Informan menjelaskan seluruh harta bawaan dikuasai oleh masing-masing seperti adanya tanah

hasil warisan dari orang tua, maka akan dibuatkan sertifikat atas nama masing-masing. Suami tidak akan mengatur harta istri maupun sebaliknya.

*“Saya paham bahwa dalam perkawinan ada beberapa harta. Harta bawaan dan harta bersama. Kami menentukan harta bawaan adalah milik pribadi dan harta bersama adalah milik bersama. Harta bawaan yang kami miliki seperti tanah akan dibuatkan sertifikat sehingga jelas milik siapa. Untuk harta seperti motor juga akan dibuat atas nama masing-masing. Untuk harta bersama biasanya atas nama saya sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi kami tahu bahwa harta bersama adalah milik bersama. Nanti jika ada masalah rumah tangga bisa dibagi harta itu seperti perceraian, akan tetapi semoga tidak. Harta dalam rumah tangga harus diatur agar nanti jelas solusinya jika terjadi permasalahan”<sup>1</sup>*

Antara suami istri melakukan perjanjian untuk pemisahan harta bawaan dan kemudian harta bersama jika sewaktu-waktu diantara suami istri ada yang meninggal. Perjanjian tersebut dibuat lisan karena antara suami istri saling percaya satu sama lain. Informan menjelaskan bahwa hal yang paling penting adalah status harta yang jelas, jika itu tanah maka harus memiliki sertifikat hak milik. Surat-surat kendaraan bermotor ataupun rumah juga harus jelas asal usulnya.

Suami menjelaskan bahwa seluruh harta bersama masih dipegang olehnya atau atas namanya. Akan tetapi jika terjadi permasalahan maka harta tersebut akan dijadikan dasar baik untuk suami atau istri dalam pembagian.

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak istri untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta bagi istri. Informan menjelaskan bahwa benar ia telah melakukan perjanjian dengan suami bahwa ada pemisahan antara harta yang ia miliki dengan harta suami.

---

<sup>1</sup> Jumlianorr, *Wawancara Pribadi*, Suami, Handil Buluan, 1 September 2022.

Perjanjian tersebut hanya perjanjian lisan, akan tetapi untuk harta bawaan sendiri dibuat atas nama masing-masing.

*“Saya memiliki harta waris dari orang tua, nah harta tersebut kan harta saya jadi dibut sertifikat atas nama saya. Sedangkan suami juga atas nama suami, akan tetapi suami tidak memiliki harta bawaan. Kami juga memiliki harta bersama yaitu rumah yang sekarang kami diami. Ini atas hasil usaha bersama, jadi karena masing-masing dari kami memiliki penghasilan maka uang hasil itulah untuk membangun rumah. Harta untuk rumah ini masih atas nama suami, tapi kami sudah sepakat bahwa jika seandainya terjadi perceraian atau salah satu diantara kami meninggal maka baik itu suami atau istri berhak atas perolehan harta setengah dari harta bersama”.*<sup>2</sup>

Harta yang dimiliki informan sebagai istri adalah tanah dan juga motor sebagai harta bawaan. Iya mengakui hanya mengetahui dua jenis harta yakni harta bersama dan harta bawaan. Setiap perolehan harta yang didapatkan oleh suami ataupun istri akan menjadi harta bersama, sehingga harta tersebut akan menjadi hak milik bersama, digunakan bersama, dan akan dibagi jika salah satu pasangan ada yang meninggal.

## 2. Keluarga

### a. Identitas Informan

Nama Suami : Syuri

Pekerjaan Suami : PNS

Nama Istri : Masnun

Pekerjaan Istri : P3K

Alamat : Sungai Pinang

### b. Hasil Wawancara

---

<sup>2</sup> Mahriati, *Wawancara Pribadi*, Istri, Handil Buluan, 1 September 2022.

Suami sebagai informan dalam hal ini menjelaskan ia mengetahui macam-macam harta dalam perkawinan. Antara dia dengan istri menentukan ada perbedaan harta bawaan dan harta bersama. Pengaturan harta bawaan dan harta bersama dimuat dalam perjanjian perkawinan antara suami istri. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara tertulis bahwa ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Perjanjian perkawinan dibuat melalui notaris yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat telah menjadi kesepakatan antara suami dan istri, hal tersebut demi menjamin hak-hak atas harta dalam perkawinan. Khususnya perjanjian perkawinan ini dibuat karena harta bawaan yang dimiliki istri cukup banyak sehingga harus jelas pembagian antara harta bawaan dan harta bersama. Selain itu harta bersama antara suami dan istri juga banyak terkumpul, sehingga ketika ada permasalahan harta disebabkan salah satu pihak meninggal dunia maka harta bersama jelas telah diatur.

*“Saya mengetahui terkait dengan macam-macam harta dalam perkawinan. Ada harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami istri. Ada pula harta bawaan yang merupakan harta pribadi sebelum perkawinan. Dengan ini akan menjamin hak istri atas harta dalam perkawinan, tidak hanya istri suami juga, ketika salah satu diantara kami meninggal dunia maka jelas asal usul harta kami. Ini juga menghindari permasalahan dengan keluarga lainnya ketika pembagian waris”*.<sup>3</sup>

Informan selaku suami menjelaskan bahwa harta bawaan istri berupa tanah dan rumah telah memiliki sertifikat. Sedangkan harta bawaan

---

<sup>3</sup> Syuri, *Wawancara Pribadi*, Suami, Sungai Pinang, 1 September 2022.

suami berupa tanah juga telah bersertifikat. Harta bersama yang dimiliki berupa mobil atas nama istri dan tanah persawahan yang dibuatkan sertifikat atas nama istri. Alasan suami mengatasnamakan istri karena merupakan bentuk cinta dan kasih sayang, akan tetapi ketika terjadi pembagian harta jelas bahwa antara suami dan istri telah membuat perjanjian perkawinan.

Suami menerangkan harta dalam perkawinan sangat penting untuk diatur. Hanya saja beberapa kendala yang dihadapi yakni pihak keluarga yang tidak menerima adanya perjanjian perkawinan antara suami istri.

*“Sebenarnya kendala yang dihadapi secara pribadi antara suami istri tidak ada. Hanya saja ketika keluarga mengetahui kami membuat perjanjian perkawinan terkait harta banyak yang kurang setuju. Ada beberapa yang ingin membatalkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat dengan berbagai macam alasan dan pendapat pribadi dari orang tua maupun saudara. Ini juga menyangkut harta bersama yang telah kami perjanjian sebelumnya bahwa mungkin di masyarakat sekitar Sungai Tabuk bahwa harta yang dibangun bersama itu dianggap harta istri karena suami yang memberikan nafkah”.*<sup>4</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan istri untuk dimintakan keterangan perlindungan haknya atas harta dalam perkawinan. Istri mengungkapkan bahwa perjanjian perkawinan ini dibuat untuk melindungi haknya atas harta dalam perkawinan. Pada mulanya istri berkonsultasi dengan pihak KUA untuk dimintakan nasihat atas harta bawaan istri yang banyak dan langkah hukum yang ditempuh agar terjamin harta bawaan tersebut. Informan selaku istri juga telah bersepakat dengan suami untuk

---

<sup>4</sup> Syuri, *Wawancara Pribadi*, Suami, Sungai Pinang, 1 September 2022.

memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama dan mengaturnya melalui perjanjian perkawinan.

Istri juga menerangkan bahwa ia mengetahui pengaturan harta bersama dan harta bawaan dari pihak KUA. Harta bersama berdasarkan pemahamannya adalah harta yang diperoleh atas hasil perkawinan antara suami dan istri, sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan. Karena hal tersebutlah ada inisiatif dari informan selaku istri untuk melindungi haknya atas harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.

*“Sebelumnya sudah tahu mana harta bersama mana harta bawaan. Atas hal itu kami berunding untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat adalah pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama antara kami berdua. Dibuat di depan notaris pada saat itu sehingga dapat menjadi dasar kamu ketika ada diantara kami meninggal untuk membagi harta tersebut. Saya merasa khawatir ketika suami meninggal harta saya dianggap harta suami dan malah akan menjadi harta waris dan dibagikan kepada saudara. Terlebih harta saya dalam perkawinan sangat banyak dan Alhamdulillah semua sudah bersertifikat”*.<sup>5</sup>

Informan menerangkan perjanjian perkawinan dapat memberikan kejelasan hukum terkait dengan harta perkawinan. Pada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk menjadi hal biasa melakukan pencampuran hart, bahkan harta waris sebagai harta bawaan juga bisa bercampur dengan harta perkawinan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah informan sebagai istri benar-benar harus mempersiapkan perlindungan hukum terhadap harta yang ia miliki. Menurutnya tidak sedikit masyarakat yang bersengketa sampai ke pengadilan karena berebut harta peninggalan yang

---

<sup>5</sup> Masnun, *Wawancara Pribadi*, Istri, Sungai Pinang, 1 September 2022.

dianggap harta bersama. Bahkan ada pula masyarakat yang bercerai dan tidak bisa membuktikan adanya harta bawaan sehingga dianggap harta bersama.

Kendala yang dihadapi informan adalah pemahaman keluarga yang masih memegang adat istiadat bahwa istri berada di bawah suami, sehingga harta milik istri juga menjadi harta bersama. Informan selaku istri yang membuat perjanjian perkawinan dengan suami merasa sedikit ditentang oleh keluarga karena perjanjian perkawinan yang dilakukan nampak tidak lazim seolah antara ia dengan suami seolah akan bercerai.

### 3. Keluarga

#### a. Identitas Informan

Nama : Bayah

Pekerjaan : Guru

Alamat : Sungai Tabuk

#### b. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan seorang istri yang suaminya telah meninggal dunia. Sebelumnya informan menjelaskan bahwa ia telah mengetahui adanya perbedaan harta antara harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan menurutnya adalah harta pribadi milik suami atau istri yang di bawa sebelum perkawinan dilakukan. Harta bersama adalah harta yang didapat secara bersama-sama antara suami istri dalam perkawinan. Informan menjelaskan bahwa untuk melindungi harta ia dan suami membuat perjanjian secara tertulis bahwa ada pemisahan harta

bawaan dan harta bersama. Alasan ia tidak membuat perjanjian perkawinan di notaris karena biaya yang cukup mahal untuk membuat perjanjian perkawinan. Sehingga antara ia dan suami hanya membuat perjanjian secara tertulis. Untuk melindungi hartanya istri membuat sertifikat untuk tanah dan rumah yang sedang ia tinggali bersama dengan suami hingga suami meninggal.

Harta bawaan yang dimiliki oleh informan sebagai istri adalah tanah beserta rumah saja. Sedangkan harta bersama yang dimiliki bersama almarhum suami adalah mobil dan motor. Adapun untuk mobil dan motor dibuat atas nama istri karena memang atas permintaan dari suami. Hanya saja yang menjadi kendala menurut informan adalah terkait dengan pembagian waris. Keluarga suami menganggap bahwa rumah yang didiami adalah rumah bersama serta segala harta yang timbul akibat perkawinan adalah harta bersama.

*“Yang menjadi permasalahan ternyata setelah almarhum meninggal, pihak keluarga menganggap rumah dan juga harta yang ada ialah harta bersama. Kebetulan kami hanya memiliki anak perempuan sehingga ayah kandung dari suami dan ibu kandung suami menjadi ahli waris. Beberapa saudara suami juga ingin harta dibagi tetapi saya telah menjelaskan bahwa ada perjanjian antara suami dan istri secara tertulis. Karena pihak keluarga masih belum menerima maka saya mengajukan pembagian waris ke Pengadilan”.*<sup>6</sup>

Informan menjelaskan pengadilan memutuskan bahwa harta rumah dan tanah adalah milik informan karena bagian dari harta bawaan. Sedangkan harta bersama ialah mobil dan motor serta uang yang dimiliki suami pada saat itu. Pengadilan juga menentukan besaran bagian-bagian

---

<sup>6</sup> Bayah, *Wawancara Pribadi*, Istri, Sungai Tabuk, 2 September 2022.



ahli waris dari almarhum suami. Upaya ini dilakukan informan untuk membenarkan bahwa harta bawaan yakni rumah dan tanah adalah harta miliknya pribadi. Pada mulanya informan tidak ingin menyelesaikan di pengadilan, akan tetapi pihak keluarga kurang percaya maka ia kemudian menjadikan pengadilan sebagai langkah terakhir.

Pihak keluarga sampai sekarang juga masih belum mau beritikad baik, sedangkan informan sebagai istri ok ingin membagi dan menyerahkan harta waris yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan.

#### 4. Keluarga

##### a. Identitas Informan

Nama Suami : Muhammad

Pekerjaan Suami : Perangkat Desa

Nama Istri : Rahma

Pekerjaan Istri : Perangkat Desa

Alamat : Sungai Tabuk

##### b. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak suami terkait dengan perlindungan hak istri atas harta dalam perkawinan. Informan menjelaskan mengetahui adanya istilah harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama menurutnya ialah harta yang dihasilkan selama perkawinan milik bersama, sedangkan harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum perkawinan. Adanya pemisahan harta ini adalah untuk menjamin perlindungan terhadap harta. Informan mengakui bahwa ia telah melakukan perjanjian untuk

memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan. Perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian perkawinan melalui KUA.

Perjanjian perkawinan yang diatur ialah mengenai pemisahan harta suami istri antara harta bersama dan harta bawaan. Informan menjelaskan bahwa harta yang didapatkan sebelum perkawinan yang menjadi harta bawaan miliknya adalah mobil sedangkan harta bawaan milik istri adalah motor. Harta bersama yang diperjanjikan adalah rumah beserta tanah yang diatur bahwa harta tersebut akan dibagi masing-masing setengah atau 50% ketika suami atau istri bercerai atau salah satunya meninggal dunia.

*“Kami mengatur harta bersama masing-masing mendapat setengah jika diantara kami ada yang meninggal atau bercerai. Karena memang rumah yang kami bangun atas hasil uang bersama dari gaji yang kami dapat. Kebetulan saya PNS dan istri juga PNS. Kami membuat perjanjian perkawinan ini di KUA yang paling penting ada pemisahan harta bawaan dan harta bersama. Yang kami tahu seperti itu”.<sup>7</sup>*

Perbedaan pengaturan harta bersama dan harta bawaan oleh informan dan istrinya bertujuan untuk menjaga hak masing-masing dalam perkawinan. Ini juga menjaga hak masing-masing ketika salah satunya ada yang meninggal, sehingga untuk pembagian waris sudah jelas dan tidak kabur. Baik itu harta yang semula milik istri ataupun harta milik suami.

Wawancara juga dilakukan dengan pihak istri untuk menilai perlindungan hukum terhadap haknya atas harta dalam perkawinan. Informan sebagai istri mengungkapkan bahwa ia telah mengatur perjanjian perkawinan dengan suami melalui lembaga KUA. Perjanjian tersebut mengenakan harta bawaan yang harus dipisah dengan harta bersama. Ia

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Wawancara Pribadi*, Suami, Sungai Tabuk 4 September 2022.

mengetahui hal ini ketika melangsungkan perkawinan di KUA dan disarankan untuk membuat perjanjian antara suami istri ketika masing-masing memiliki harta bawaan.

Informan menuturkan bahwa akan terjadi masalah ketika tercampurnya harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Permasalahannya ketika terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, jika terjadi pembagian waris harta bawaan bisa dianggap harta waris karena bercampur. Ini juga untuk melindungi hak istri yang memiliki harta bawaan meskipun tidak banyak. Disamping itu harta yang dimiliki secara bersama juga tidak langsung dibagi menjadi harta waris, tetapi dibagi terlebih dahulu sebagai harta bersama sebesar 50% atau setengah kemudian sisanya akan menjadi harta waris.

*“Kami memang mengatur harta bersama dan harta bawaan. Karena kemarin sebelum menikah harta kami memiliki harta masing-masing seperti mobil, motor, aku juga punya harta pribadi seperti emas dan lainnya. Harta-harta seperti ini dianjurkan oleh KUA untuk membuat perjanjian agar tidak bercampur. Dikhawatirkan pencampuran harta menimbulkan ketidakjelasan terhadap harta dan yang biasanya dirugikan adalah pihak istri, karena itu kami bersepakat untuk melakukan perjanjian perkawinan”*.<sup>8</sup>

Kemudian informan menjelaskan tidak ada kendala dalam melakukan perjanjian perkawinan, masing-masing pihak tidak keberadaaan dan justru sama-sama ingin mengatur harta perkawinan agar tidak bercampur untuk kepastian hukum diantara suami dan istri.

## 5. Keluarga

### a. Identitas Informan

---

<sup>8</sup> Rahma, *Wawancara Pribadi*, Istri, Sungai Tabuk, 4 September 2022.

Nama Suami : Jumli  
Pekerjaan Suami : Perangkat Desa  
Nama Istri : Syahidah  
Pekerjaan Istri : PNS  
Alamat : Sungai Pinang

b. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada suami untuk meminta penjelasan mengenai perlindungan hukum istri atas harta dalam perkawinan. Mukanya ia menjelaskan kurang mengetahui adanya pengaturan mengenai harta bersama dan harta bawaan. Akan tetapi ia juga menyadari bahwa ada perbedaan diantara keduanya. Menurutnya harta bawaan jelas hanya milik orang yang membawa, misalnya suami memiliki harta berupa emas maka itu bukanlah harta istri kecuali diberikan oleh suami kepada istri.

*“Saya kurang mengetahui bahwa ada pengaturan harta bersama dan harta bawaan dalam hukum di Indonesia. Tapi menurut saya memang harta bawaan itu tidak dapat dianggap sebagai harta bersama. Saya sendiri memiliki emas dan juga motor atas nama saya sendiri sebelum kami melangsungkan perkawinan. Emas dan motor itu tidak menjadi harta istri karena saya tidak memberikan. Yang menjadi hak istri kan adalah nafkah atau misalnya saya membelikan dia emas, maka itu menjadi hartanya. Harta bersama kami juga tidak memiliki karena rumah yang ditempati sekarang adalah rumah saya sendiri sebelum menikah dengan istri”*.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengetahuan informan bahwa istri juga memiliki tanah kosong di kecamatan gambut yang menjadi hartanya sebelum dilakukan perkawinan. Menurut suami harta tersebut bukanlah hartanya

---

<sup>9</sup> Jumli, *Wawancara Pribadi*, Suami, Sungai Pinang, 6 September 2022.

atau harta yang akan menjadi miliknya. Mereka juga tidak mengatur terkait dengan perjanjian perkawinan karena sepengetahuan informan membuat perjanjian perkawinan menggunakan biaya yang banyak. Untuk memisahkan harta cukup ada surat hak milik bagi suami seperti surat kendaraan, kwitansi, sertifikat tanah dan rumah miliknya. Ini cukup untuk menjelaskan mana harta suami dan mana harta istri kelak.

Ia kemudian menjelaskan ketika terjadi perceraian maka hartanya akan menjadi miliknya dan tidak akan menjadi milik istri. Selain itu ketika diantara mereka ada yang meninggal dunia, maka harta miliknya akan menjadi harta waris begitu pula istri.

Wawancara juga dilakukan dengan pihak istri untuk meminta pendapatnya mengenai perlindungan hukum terhadap istri atas harta dalam perkawinan. Informan selaku istri menjelaskan bahwa ia tidak mengatur terkait dengan harta perkawinan dengan suaminya. Menurutnya jelas bahwa harta yang ia dapatkan sebelum perkawinan adalah hartanya dan bukan harta milik suami. Harta yang ia miliki berupa tanah kosong bersertifikat dan juga motor. Suami juga memiliki rumah dan tanah yang Mereka telah tempati sekarang dan harta tersebut dibuat atas nama suami, sehingga jelas bahwa itu juga harta suami dan bukan harta miliknya.

*“Harta suami harta suami dan harta istri adalah milik istri. Saya punya harta atas nama saya dan suami juga. Harta tersebut tidak bercampur dan kami juga tidak mengatur harta bersama. Saya kurang mengetahui harta bersama dan harta bawaan, tapi yang jelas bahwa harta bawaan yang kami dapat sebelum perkawinan tidak bercampur. Rumah seisinya juga milik suami dan dia semua yang membiayai rumah beserta isinya”*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Syahidah, *Wawancara Pribadi*, Istri, Sungai Pinang, 6 September 2022.

Informan sebagai istri tidak mempermasalahkan keadaan mereka yang tidak mengatur khusus mengenai harta, karena jelas bahwa antara suami dan istri memiliki penguasaan atas harta masing-masing. Disamping itu untuk menjamin hak milik masing-masing harta, maka ditentukan melalui sertifikat tanah dan juga hak milik.

Dari hasil wawancara di atas Penulis kemudian akan meringkas jawaban yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam tabel matriks di bawah ini.

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>Gambaran Upaya Perlindungan</b>   | <b>Alasan dan Kendala</b>   |
|------------|-------------|--|---|
| 1.         | Keluarga 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap istri atas harta dalam perkawinan dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan tertulis tanpa di hadapan pegawai pencatat.</li> <li>• Dibuat pengaturan harta bersama antara suami dan istri.</li> <li>• Selain itu harta dibuat legal dan bersertifikat untuk harta bawaan atas nama masing-masing.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan untuk melindungi hak masing-masing khususnya istri terhadap harta dalam perkawinan.</li> <li>• Tidak ada kendala tertentu.</li> </ul> |
| 2.         | Keluarga 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat pengaturan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk melindungi</li> </ul>  |

|    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
|    |            | <p>harta dalam perkawinan melalui perjanjian perkawinan secara legal dan di hadapan notaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan harta mengenai pemisahan harta bersama dan harta bawaan.</li> </ul>                             | <p>hak masing-masing khususnya harta istri dalam perkawinan karena istri memiliki harta bawaan yang lebih banyak. Selain itu mencegah terjadi permasalahan ketika bercerai atau salah satu pasangan meninggal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendalanya pihak keluarga kurang setuju adanya pemisahan harta karena kebiasaan setempat yang mencampur harta dalam perkawinan.</li> </ul> |
| 3. | Keluarga 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat perjanjian perkawinan ketika suami masih hidup di atas kertas bermaterai antara suami dan istri mengenai pemisahan harta antara harta bersama dan harta bawaan.</li> <li>• Harta memiliki</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasannya untuk melindungi hak istri ketika suami meninggal.</li> <li>• Kendalanya keluarga kurang menyetujui perjanjian perkawinan dan kurang terima atas</li> </ul>   |

|    |            |  |   |
|----|------------|--|---|
|    |            | sertifikat hak milik untuk menjamin hak pemilik atas harta bawaan.   | pembagian waris dengan bagian istri lebih banyak karena harta bersama.  |
| 4. | Keluarga 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat perjanjian perkawinan di KUA untuk memisahkan harta bersama dan harta bawaan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari percampuran harta dalam perkawinan karena masing-masing memiliki harta bawaan yang bernilai.</li> <li>• Tidak ada kendala.</li> </ul>                              |
| 5. | Keluarga 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pengaturan khusus terhadap harta.</li> <li>• Untuk memisahkan harta bersama dan harta bawaan masing-masing pihak membuat sertifikat hak milik atau surat berharga milik pribadi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meskipun tidak ada pengaturan harta, tetapi perlu memisahkan harta bawaan masing-masing.</li> <li>• Keluarga menginginkan bahwa harta bercampur antara suami istri.</li> </ul> |

## B. Analisis

1. Gambaran Bentuk-bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Bagi Perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar



Harta merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan terutama dalam perkawinan. Harta berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok misalnya makanan, tempat tinggal, dan hal lainnya sebagai sebuah kebutuhan. Kedudukan harta dalam perkawinan ialah untuk memenuhi kebutuhan juga sebagai pengikat atau penguat perkawinan.<sup>11</sup> Meskipun begitu, terkadang posisi harta dapat menjadi problem tersendiri dalam rumah tangga sehingga pengaturannya sangat diperlukan.

Di Kecamatan Sungai Tabuk diketahui bahwa perempuan di masyarakat memiliki kedudukan yang sedikit berada di bawah laki-laki dalam pengelolaan harta. Ini menjadikan harta bawaan dapat bercampur menjadi harta yang dikelola bersama-sama dalam perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara kepada keseluruhan informan, dapat diketahui masing-masing keluarga di setiap kasus memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dalam membuat perlindungan harta terhadap istri atas harta dalam perkawinan. Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk diuraikan sebagaimana di bawah ini.

a. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengatur perihal tertentu dalam perkawinan. Beberapa keluarga di Kecamatan Sungai Tabuk membuat perjanjian diantara suami istri untuk mengatur pemisahan mengenai harta bawaan dan harta bersama. Perjanjian

---

<sup>11</sup> Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019), hlm. 150.

perkawinan dibuat di hadapan pegawai pencatat yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama maupun notaris. Beberapa informan menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah upaya hukum paling penting dalam mengatur dan memberikan perlindungan terhadap harta khususnya bagi istri.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan perlindungan hukum preventif . Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.<sup>12</sup>

Jika diperhatikan pemahaman masyarakat mengenai hukum di Kecamatan Sungai Tabuk cukup baik karena mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap harta melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak diatur secara khusus dan terperinci, hanya saja tidak ada larangan untuk membuat perjanjian dalam perkawinan khususnya dalam hal pemisahan harta. Hukum Islam memberikan pengaturan terkait dengan terpisahnya harta antara suami dan juga istri selama tidak ada ketentuan lain yang ditentukan seperti perjanjian perkawinan. Islam memberikan kemudahan pula kepada

---

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 20.

pasangan untuk membuat perjanjian tersebut yang mengikat secara hukum.<sup>13</sup>

Pentingnya perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti dalam keluarga khususnya harta bawaan. Beberapa informan yang menjadi subjek penelitian mengungkapkan bahwa tidak sedikit perempuan di daerah Sungai Tabuk memiliki harta peninggalan yang banyak, sehingga harus ada pemisahan agar harta tersebut tidak bercampur dengan harta suami sehingga menjadi jelas.

Kedudukan harta dalam perkawinan sangat penting untuk diperjanjikan. Pentingnya harta dalam perkawinan sendiri termuat dalam Q.S. an-Nisa/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.<sup>14</sup>

Dari Ayat di atas diketahui bahwa kedudukan harta khususnya dalam perkawinan adalah hal yang sangat penting karena merupakan bagian dari pokok kehidupan. Jika memperhatikan hal ini wajar setiap informan menentukan adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer* (Jakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 192.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 77.

bersama dalam perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bagi perempuan.

Adapun yang perlu diperhatikan pada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk dalam membuat perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian tersebut seyogianya dibuat secara resmi dan legal. Diketahui dari hasil wawancara beberapa informan ternyata membuat perjanjian perkawinan secara tertulis biasa dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat. Perjanjian perkawinan yang dilakukan tanpa di hadapan pegawai pencatat tentu akan berdampak pada isi perjanjian yang tidak berkekuatan hukum. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi menyebutkan perjanjian perkawinan dapat dibuat “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Artinya bahwa perjanjian perkawinan wajib dibuat tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Sehingga sebuah perjanjian perkawinan yang memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan dapat berkekuatan hukum dan menjadi dasar ketika terjadi permasalahan atau sengketa.

#### b. Administrasi Hak Milik

Selain melakukan perjanjian beberapa informan penelitian mengungkapkan untuk menjaga hak dan keutuhan harta milik atau harta

bawaan, mereka juga membuat sertifikat hak milik untuk tanah atau rumah dan juga surat berharga. Tujuan dari hal ini adalah menunjukkan bahwa dengan sertifikat atau alat bukti tersebut, maka penguasaan harta adalah milik salah satu pihak sebagai bukti bahwa ada harta bawaan milik pribadi. Harta yang telah bersertifikat ini tidak akan bercampur dengan harta bawaan sehingga pengaturan harta tersebut berbeda ketika terjadi permasalahan di kemudian hari.

Administrasi hak milik dengan membuat sertifikat sebagai penguasaan harta juga termasuk perlindungan hukum preventif. Harta bawaan akan terlindungi dengan adanya penguasaan atas harta sehingga menghindari adanya sengketa karena harta telah dibuat dengan akta otentik.

Menarik untuk dipahami bahwa upaya masyarakat untuk memberikan perlindungan harta bagi perempuan melalui administrasi hak milik ini dapat disebut upaya perlindungan yang cukup baik. Upaya perlindungan melalui bentuk ini dapat digolongkan dalam upaya damai antara suami dan istri tanpa membuat sebuah perjanjian akan tetapi melalui kesepakatan untuk menguatkan harta bawaan masing-masing.

Perlindungan harta dalam perkawinan dapat dilakukan melalui perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan kesepakatan antara suami dan istri, dalam Islam hal ini disebut dengan *ash-Shulhu* sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa/4: 128.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan," *Ijtima'iyya* 8, no. 10 (2015), hlm. 93.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
(١٢٨)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

Melalui upaya untuk menguatkan harta bawaan ini, pihak perempuan yang memiliki harta akan merasa terjaga dan terlindungi karena harta berupa sertifikat tanah, bangunan, surat berharga kendaraan bermotor, maupun surat-surat lainnya dibuat atas nama pribadi. Perlindungan hukum bagi perempuan atas harta dalam perkawinan benar-benar dapat terwujud pada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk melalui administrasi hak milik ini.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo diartikan sebagai upaya guna memberikan perlindungan atas adanya kepentingan seseorang dengan memenuhi hak asasi manusia yang bertindak untuk kepentingannya tersebut.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan ini administrasi hak milik yang menentukan bahwa harta bawaan dapat menjadi harta pribadi atas penguasaan pribadi tersebut. Ini juga dapat memberikan perlindungan atas kepentingan pemilik harta khususnya perempuan.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 99.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

Meskipun dapat memberikan perlindungan terhadap harta bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk, hanya saja administrasi hak milik terhadap harta ini perlu diiringi dengan adanya perjanjian atau kesepakatan yang lebih kuat. Surat-surat berharga atas nama pribadi tidak dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang luar biasa dan penuh, karena surat berharga atas nama pribadi masih dapat disengketakan bahkan di depan sidang pengadilan.

### c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang menerima, memeriksa, hingga memutus perkara orang-orang muslim di Indonesia tentu adalah lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat muslim. Sebagaimana informan 5 pada keluarga ketiga menjelaskan terjadi sengketa terkait dengan harta miliknya yang dianggap harta bersama ketika suaminya meninggal dunia. Ia kemudian melakukan pembagian waris di Pengadilan Agama sehingga hakim memutuskan bahwa harta bawaan miliknya bukan harta bersama sehingga tidak dapat diakumulasikan kemudian menjadi harta warisan dari suami.

Jika diperhatikan perlindungan hukum melalui Pengadilan ini merupakan perlindungan hukum yang sangat nyata dan merupakan bentuk perlindungan hukum represif.<sup>18</sup> Palsunya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum wajib untuk dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat. Perlindungan hukum ini didasari oleh ketentuan Pasal 88 Inpres

---

<sup>18</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 20.

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI. Ketentuan pada Pasal 88 menyebutkan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Kemudian jika memperhatikan ketentuan Pasal 95 KHI bahwa suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan cerai gugat, apabila salah satu dari suami istri tersebut melakukan hal yang merugikan terhadap harta bersama, seperti: judi, mabuk-mabukan, boros dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan ini nampak menunjukkan Pengadilan adalah upaya hukum terakhir ketika terjadi permasalahan harta yang dapat merugikan bagi perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Setiono bahwa perlindungan hukum ialah tindakan atau kegiatan untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memungkinkan terjaganya harkat dan martabat seseorang.<sup>20</sup> Disamping itu hal yang paling penting adalah bahwa perlindungan hukum terhadap harta perkawinan bagi perempuan melalui lembaga Pengadilan adalah bentuk penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penegakan hukum, sebagaimana

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 268.

<sup>20</sup> Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.



dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum ialah upaya menyalurkan antara nilai dalam sebuah kaidah dan juga tindakan untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan kedamaian hidup.<sup>21</sup>

Dari beberapa bentuk perlindungan hukum atas harta perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk diketahui bahwa perlindungan tersebut adalah mengenai pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Satu hal penting menurut Penulis adalah bahwa pada dasarnya harta dalam perkawinan tidak hanya harta bersama dan harta bawaan saja melainkan juga harta perolehan.

Harta perolehan ialah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.<sup>22</sup> Harta perolehan yang dimaksud dalam hal ini tentu seperti hibah atau pemberian lainnya kepada istri dan harta perolehan ini memiliki perbedaan dengan harta bersama. Jika ditelaah lebih lanjut ketentuan mengenai harta perolehan pada dasarnya sama dengan harta bawaan, bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Ini didasari oleh ketentuan Pasal 87 Ayat (2) KHI, “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”.

Berdasarkan ketentuan inilah seharusnya masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk juga mengerti bahwa harta yang ada dalam perkawinan tidak

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>22</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008), hlm. 15.

hanya harta bersama dan harta bawaan. Ada harta perolehan yang kedudukannya sama dengan harta bawaan dan juga harus diatur keadaannya sehingga tidak bercampur begitu saja dengan harta lainnya. Dengan bercampurnya harta perolehan menjadi harta bersama tentu juga akan menimbulkan permasalahan keluarga bahkan sengketa yang akan berujung pada penegakan hukum.

Kemudian hal menarik lainnya adalah bahwa jika ditelaah lebih lanjut perjanjian perkawinan harusnya memuat hal-hal yang sebelumnya tidak ditentukan oleh Undang-Undang. Alasan para informan melakukan perjanjian perkawinan adalah agar tidak adanya percampuran harta antara harta bawaan dan harta bersama. Selain itu juga untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak perempuan terhadap hartanya. Padahal ketika merujuk pada ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengaturan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya ada tidaknya pengaturan mengenai pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan, harta antara suami dan istri pada dasarnya tidak akan bercampur kecuali harta bersama.

Penulis berpendapat bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para informan pada dasarnya telah diakomodir oleh Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun begitu Penulis menyadari bahwa harus ada

kepastian hukum dan pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan, karena berdasarkan keterangan para informan bahwa kebiasaan masyarakat sekitar yang masih mencampurkan antara harta bawaan dan harta bersama.

## 2. Alasan dan Kendala

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa setiap bentuk upaya perlindungan terhadap harta bagi perempuan adalah untuk memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum terhadap harta. Adanya pengaturan mengenai pemisahan harta bawaan dan harta bersama tentu merupakan hal yang sangat penting. Ini akan berpengaruh terhadap pembagian harta dan penguasaannya ketika terjadi perceraian ataupun salah satu pasangan meninggal dunia.

Dari beberapa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk untuk memberikan perlindungan terhadap harta bagi perempuan adalah melalui perjanjian perkawinan dan perdamaian melalui penguasaan hak milik. Jika diperhatikan bentuk perlindungan hukum ini termasuk perlindungan hukum preventif, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon Sarana perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum untuk memberikan jaminan pencegahan terjadinya suatu permasalahan.<sup>23</sup>

Selanjutnya salah satu informan juga ternyata menggunakan Pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Ini terjadi karena adanya permasalahan diantara keluarga yang menjadikan gesekan pembagian harta

---

<sup>23</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 20.

dan pengaturannya. Bentuk perlindungan ini termasuk perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>24</sup>

Adapun kendala-kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan adalah sebagai berikut:

a. Adat Kebiasaan

Masih berkembang di masyarakat bahwa harta yang dimiliki oleh suami atau istri akan menjadi harta yang tergabung dalam harta bersama dalam perkawinan. Ini tentu akan merugikan pihak perempuan yang memiliki harta yang berlebih seperti halnya beberapa informan yang menjadi subjek penelitian. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa kebiasaan inilah yang terkadang menjadi kendala untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta bagi perempuan. Akan tetapi beberapa informan menjelaskan bahwa mereka tetap melakukan upaya seperti perjanjian perkawinan.

Jika diperhatikan kedudukan harta bersama secara tidak langsung berkembang di masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta dalam perkawinan terbagi menjadi tiga yakni harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Kemudian jika dikaitkan bahwa kedudukan harta bersama dalam Islam tidak diatur secara terperinci dan merupakan bagian dari ijtihad para ulama khususnya di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 20

Dasar kedudukan harta bersama jika ditinjau dari ketentuan hukum Islam bersandar pada kaidah fikih

العادة محكمة<sup>25</sup>

“adat kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum”.

Hal yang paling penting adalah merujuk pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai harta perolehan pribadi tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama diantara suami istri.

#### b. Pengaruh Keluarga

Dari beberapa hasil wawancara diketahui bahwa pengaruh keluarga terkadang menjadi kendala untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta bagi perempuan. Beberapa keluarga menunjukkan permasalahan bahwa perlindungan terhadap harta melalui perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang tabu di keluarga mereka. Banyak yang tidak setuju ketika suami dan istri melakukan perjanjian untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama.

Penulis berasumsi bahwa pengaruh keluarga dapat menjadi permasalahan serius dalam rumah tangga khususnya terkait dengan harta. Selain itu hal ini juga akan bermuara pada sengketa dengan jalan satu-

---

<sup>25</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadza'ir fi Qawa'id wa Furu'* (Al-Qahirah: Dar al-Taufiqiyah lil Turats, 2009), hlm. 124.

satunya adalah mendapatkan perlindungan hukum melalui lembaga Pengadilan.

c. Biaya Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Beberapa informan yang tidak membuat perjanjian di hadapan pegawai pencatat atau notaris mengaku bahwa untuk membuat perjanjian perkawinan akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mereka beranggapan bahwa biaya mengurus perjanjian perkawinan memakan biaya yang hampir sama dengan harta yang mereka miliki, sehingga mereka memutuskan untuk membuat perjanjian biasa.